

DESKRIPSI KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Jenny Susanto
NIM : 24710609
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud nyata demokrasi langsung di Indonesia yang berfungsi untuk memilih kepala daerah serta memberikan legitimasi pemerintahan secara konstitusional. Setiap tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil, harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, dan transparansi. Pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran administratif dalam Pilkada sangat penting untuk memastikan setiap keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu konsisten dengan norma hukum dan prinsip integritas demokrasi. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peranan strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran administratif.

Namun, regulasi Pilkada sebelumnya menempatkan kewenangan Bawaslu dalam bentuk rekomendasi, bukan putusan mengikat, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kebebasan diskresioner untuk menindaklanjuti atau mengabaikannya. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melemahkan prinsip equality before the law, karena Bawaslu tidak memiliki kekuatan Yuridis yang sama dengan peran pengawasannya pada Pemilu nasional. Ketidakefektifan pengawasan administratif ini menjadi salah satu faktor yang memicu judicial review terhadap Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang kemudian diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menegaskan bahwa frasa “rekomendasi” dalam Pasal 139 harus dipahami sebagai “putusan” yang bersifat final dan mengikat, sementara kewajiban KPU untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu ditegaskan melalui makna “memeriksa dan memutus” dalam Pasal 140 ayat (1). Putusan ini menegaskan bahwa setiap pengabaian oleh KPU bukan hanya menyalahi norma administratif, tetapi juga

dapat berimplikasi pada pelanggaran etik penyelenggara pemilu dan berpotensi memunculkan tanggung jawab pidana, terutama dalam konteks praktik politik uang. Dengan kata lain, putusan MK menegaskan supremasi konstitusi atas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan menuntut seluruh lembaga penyelenggara pemilu tunduk pada tafsir konstitusional tersebut.

Dari sisi yuridis, ketidakpatuhan KPU terhadap putusan MK dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan mengabaikan putusan yang bersifat mengikat merupakan penyalahgunaan kewenangan dan pengabaian kewajiban hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi peserta dan pemilih. Temuan Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu yang mengabaikan putusan atau rekomendasi lembaga berwenang berpotensi menimbulkan maladministrasi serius, yang berdampak pada hak konstitusional warga negara. Hal ini memperkuat argumen bahwa kewajiban KPU untuk menindaklanjuti putusan MK bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan kewajiban hukum yang mengikat secara konstitusional.

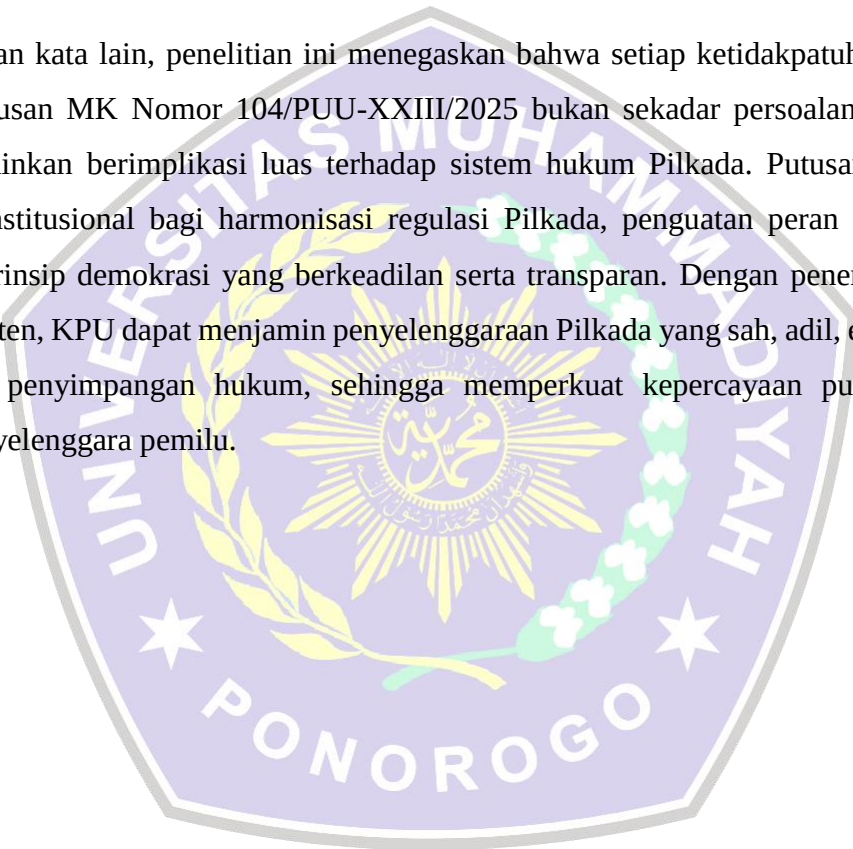
Selain aspek administratif, terdapat pula implikasi hukum etik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan bahwa penyelenggara pemilu, termasuk KPU, harus menjunjung tinggi profesionalitas, kepastian hukum, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap putusan MK dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik, karena secara langsung merusak prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses Pilkada. Putusan MK menuntut KPU untuk menyesuaikan seluruh kebijakan internal, prosedur, dan regulasi teknis agar konsisten dengan tafsir konstitusi, sehingga penyelenggaraan Pilkada tidak hanya sah secara hukum tetapi juga etis dan demokratis.

Implikasi hukum pidana juga menjadi aspek penting dalam penelitian ini, terutama terkait dengan praktik politik uang yang masih sering ditemukan dalam Pilkada. Data resmi Bawaslu menunjukkan bahwa politik uang merupakan salah satu pelanggaran paling dominan, dengan ratusan temuan setiap penyelenggaraan Pilkada. Kelemahan dalam tindak lanjut administratif dan pengabaian putusan yang bersifat mengikat memunculkan risiko pidana bagi penyelenggara yang membiarkan praktik tersebut. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 tidak hanya mengubah tafsir norma administratif, tetapi juga menuntut

KPU untuk lebih proaktif dalam mencegah, menindak, dan memastikan penegakan hukum pidana pemilihan berjalan efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 memiliki dampak multidimensional bagi KPU dalam penyelenggaraan Pilkada. Kewajiban hukum yang timbul mencakup penyesuaian regulasi, implementasi administratif, kepatuhan etik, dan mitigasi risiko pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan sumber utama berupa doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan MK, sehingga menghasilkan pemahaman mendalam tentang bagaimana putusan tersebut memperkuat supremasi konstitusi, kepastian hukum, dan integritas demokrasi di Indonesia.

Dengan kata lain, penelitian ini menegaskan bahwa setiap ketidakpatuhan oleh KPU terhadap Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 bukan sekadar persoalan administratif semata, melainkan berimplikasi luas terhadap sistem hukum Pilkada. Putusan ini menjadi landasan konstitusional bagi harmonisasi regulasi Pilkada, penguatan peran Bawaslu, dan penegakan prinsip demokrasi yang berkeadilan serta transparan. Dengan penerapan putusan secara konsisten, KPU dapat menjamin penyelenggaraan Pilkada yang sah, adil, etis, dan bebas dari praktik penyimpangan hukum, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Putusan Pengadilan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

Peraturan dan Dokumen Lembaga Negara

- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (2017). *Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: DKPP RI.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). *Laporan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Laporan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2018). *Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia*. Jakarta: Ombudsman RI.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2021). *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia*. Jakarta: Ombudsman RI.

Publikasi Resmi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Pemilu maupun Pilkada, rekomendasi Bawaslu harus dimaknai sebagai putusan yang mengikat*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. <https://www.mkri.id>

Buku dan Literatur Ilmiah

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Hadjon, P. M., & Djatmiami, T. S. (2014). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

MD, M. M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

